

LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK



TAHUN 2001 NOMOR 39
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (6) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan peraturan Daerah;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

4. Undang

4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
5. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan Bentuk Rancangan Undang–Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Kota

- a. Kota adalah Kota Depok.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok
- d. Walikota adalah Walikota Depok
- e. Peraturan Daerah adalah peraturan Daerah Kota Depok.
- f. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Depok
- g. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah Sebagai Perangkat Daerah Kota Depok di bawah Kecamatan.
- h. Kelurahan adalah Kelurahan yang ada di Wilayah Kota Depok
- i. Pembentukan Kelurahan diartikan Pembentukan Kelurahan Baru sebagai akibat Pemekaran , Penggabungan

BAB II PENBENTUKAN

Pasal 2

Didalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat – syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a) Faktor penduduk : Sedikit-dikitnya 5000 jiwa, atau 1000 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 75.000 jiwa atau 15.000 Kepala Keluarga
- b) Faktor Luas Wilayah : Yaitu mampu menjangkau secara daya guna dalam rangka pelayanan masyarakat.
- c) Faktor Letak Kantor Kelurahan : Komunikasi ,transportasi, dan jarak dengan pusat kegiatan Pemerintahan dan pusata- pusat Pengembangan.
- d) Faktor Prasarana : Tersedia sarana Perhubungan , Pemasaran, Sosial dan Prasarana Fisik Pemerintahan.
- e) Faktor Sosial Budaya : Agama dan Adat Istiadat.
- f) Faktor kehidupan Masyarakat : Mata Pencaharian dan ciri-ciri sifat Kehidupan Masyarakat Kota .

BAB III PEMEKARAN, PENYATUAN, DAN PENGHAPUSAN

Pasal 3

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan –pertimbangan teknis Pemerintah dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dimungkinkan untuk dapat dimekarkan.
- (2) Kelurahan hasil Pemekaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat – syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan daerah ini.
- (3) Kelurahan dimungkinkan untuk disatukan dan atau dihapuskan apabila perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan daerah ini.

Pasal 4

- (1) Pembentukan, Pemekaran, Penyatuan dan penghapusan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Walikota.
- (2) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan oleh Walikota dalam Peraturan Daerah Untuk memperoleh Persetujuan DPRD.

BAB IV BATAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Batas wilayah Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) menyebutkan nama Kelurahan , luas wilayah , jumlah penduduk, dengan melampirkan peta wilayah Kelurahan Yang Bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran, penyatuan, maupun penghapusan kelurahan maka Kelurahan sebagai hasil pemekaran, penyatuan, maupun penghapusan akan mengakibatkan perubahan batas Wilayah.
- (2) Perubahan batas wilayah kelurahan dapat juga terjadi karena penambahan atau pengurangan wilayah kelurahan

(3) Perubahan

- (3) Perubahan batas wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan walikota.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANANGAN PEMERINTAH KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kelurahan berhak mendapat pembinaan dari Pemerintah Kota
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kelurahan Berkewajiban melaksanakan semua kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan perundang – undangan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab kepada Camat

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kelurahan berwenang menangani semua kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan yang ada di Wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan Pemerintah Kelurahan sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya , akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

Susunan Organisasi Kelurahan diatur lebih lanjut dengan peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pasal 11

Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam keputusan Walikota Depok.

Pasal 12

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal di undangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 08 Pebruari 2001

WALIKOTA DEPOK,

ttd

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di : Depok

Pada Tanggal : 09 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ttd

Drs. A. Moch. Harris

NIP. 010.057.329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2001 NOMOR 39